

UPAYA PEMERINTAH NAGARI DALAM MENGATASI FENOMENA ILLEGAL LOGGING (STUDI DI NAGARI LUBUK KARAK KECAMATAN IX KOTO KABUPATEN DHARMASRAYA)

Government Efforts of Nagari in Addressing the Phenomenon of Illegal Logging (A Study in Nagari Lubuk Karak, IX Koto District, Dharmasraya Regency)

Igo Aprise¹, Henni Muchtar², Hasrul³, Yusnanik Bakhtiar⁴

Universitas Negeri Padang

igoaprise@gmail.com; hennimuchtar@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 15, 2025	Jan 27, 2025	Feb 8, 2025	Feb 13, 2025

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of illegal logging in Nagari Lubuk Karak, Dharmasraya Regency. The problem of illegal logging is very troubling because it can lead to various natural disasters such as floods and landslides, this happens because of excessive logging and not having a permit. The phenomenon faced today is not only the responsibility of the central government and the police, but it requires the role of the village apparatus to invite and direct the community to prevent and overcome the phenomenon of illegal logging and preserve the forest. This study aims to determine the causes and describe the government's efforts in overcoming the phenomenon of illegal logging in Nagari Lubuk Karak, Dharmasraya Regency. This research is a qualitative-descriptive study with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The informant selection technique uses purposive sampling consisting of the Nagari Wali, Nagari Secretary, Community Leaders, and the Dharmasraya Regency Forestry Service. Data analysis techniques,

namely: data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The data validity test uses source triangulation and technique triangulation. The results showed that some of the causes of illegal logging in Nagari Lubuk Karak were: The desire of the community to get instant results in work, Low public awareness in preserving forests, Illegal Logging has a high economic value for the community, and Lack of supervision from the authorities. Meanwhile, the efforts made by the Lubuk Karak Nagari government in overcoming the phenomenon of illegal logging, namely: Making local regulations, Supervision, Cooperating with related agencies, Firm and critical in granting and revoking forest management licenses.

Keywords: Government Efforts, Phenomenon, Illegal Logging

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena *illegal logging* di Nagari Lubuk Karak Kabupaten Dharmasraya. Permasalahan *illegal logging* sungguh sangat meresahkan karena dapat mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, hal ini terjadi karena penebangan hutan yang berlebihan dan tidak mempunyai izin. Fenomena yang dihadapi saat ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan aparat kepolisian, melainkan dibutuhkan peran perangkat nagari untuk mengajak dan mengarahkan masyarakatnya untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap fenomena *illegal logging* serta menjaga kelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan mendeskripsikan upaya pemerintah dalam mengatasi fenomena *illegal logging* di Nagari Lubuk Karak Kabupaten Dharmasraya, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Tokoh Masyarakat, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya. Teknik analisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan tringulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan beberapa penyebab terjadinya *illegal logging* di Nagari Lubuk Karak adalah : Keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan hasil yang instan dalam bekerja, Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, *Illegal Logging* memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat, dan Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Lubuk Karak dalam Mengatasi fenomena *illegal logging* yaitu : Pembuatan peraturan daerah, Pengawasan, Bekerjasama dengan instansi terkait, Tegas dan kritis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan.

Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Fenomena, *Illegal Logging*

PENDAHULUAN

Illegal logging dalam peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Menurut Cao (2017) *illegal logging* adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan perdagangan kayu yang dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan tentang konservasi, perlindungan sosial, dan hak-hak masyarakat lokal, serta kegiatan yang melibatkan korupsi, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Secara ekologis *illegal logging* dapat menyebabkan kerusakan hutan yang berdampak pada hilangnya biodiversitas dan punahnya satwa yang terdapat di dalam hutan. Selain itu *illegal logging* juga dapat menyebabkan bencana banjir dan kekeringan. *Illegal logging* juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, termasuk hilangnya pendapatan negara dan kerugian bagi masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. Sedangkan untuk dampak sosial, *illegal logging* menimbulkan konflik sosial antara masyarakat lokal dan pihak yang melakukan *illegal logging*, serta kemiskinan yang diakibatkan oleh kerugian ekonomi (Beodiningih & Tandiono, 2023).

Persoalan *illegal logging* kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. *Illegal logging* bukan hanya tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena *illegal logging* bukan meruokan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiannya membutuhkan banyak pihak terkait. Permasalahan mendasar dalam memberantas *illegal logging* disebabkan karena *illegal logging* termasuk dalam kejahatan terorganisir yang di dalamnya terdapat aktor intelektual dan pelaku material (Basir, 2016).

Menurut Faried Ali (2017), upaya pemerintah dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah dimana pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Pasal 83 Ayat 1 Huruf b tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 12, menjelaskan bahwa pelaku pengerusakan hutan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 10 Miliar. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 berbunyi “Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum”. Sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain pidana penjara dan denda untuk pelanggaran tertentu.

Berdasarkan Perda Kabupaten Dharmasraya No.2 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan

hidup”. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. bagian ketiga gugatan ganti rugi dan sanksi pidana. Sejak bergulirnya Otonomi Daerah sebagai sintesa pemerintahan yang otorian untuk menuju pemerintahan yang demokratis, berdampak pula terhadap pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya hutan. Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Otonomi Daerah dengan kembali kepada Nagari. Oleh karena itu, di dalam Perda kembali disebutkan bahwa pengelolaan hutan berbasis nagari.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 17 Mei 2023 di Nagari Lubuk Karak, peneliti menjumpai sisa-sisa aktivitas penebangan liar di hutan Nagari kubuk karak. Selain itu, peneliti menjumpai hutan lindung yang telah gundul akibat *illegal logging*. Selain itu peneliti juga menjumpai kendaraan operasional yang bermuatan kayu gelondongan di sekiran jalan. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan wali Nagari Lubuk Karak Bapak Apridoni Nazar (43) selaku Wali Nagari Lubuk Karak pada hari Rabu, 20 Mei 2023 terkait temuan ini beliau mengatakan :

“Banyak dari masyarakat kita yang bergantung pada hutan, bahkan bisa dikatakan sekitar sembilan puluh persen masyarakat Lubuk Karak menggantungkan hidupnya pada hutan. Hutan memberikan sumbangsi yang besar untuk membantu perekonomian masyarakat. Sama-sama kita ketahui tipe masyarakat kita dalam bekerja jika mereka berangkat kerja pagi, maka di sore hari hasilnya langsung terlihat. Pola pikir yang seperti ini yang nantinya akan kita ubah. Nantinya kita akan berusaha untuk mengembangkan ekonomi masyarakat agar tidak terpaku pada mengolah kayu saja. Bisa jadi nanti kita kembangkan potensi lain yang ada di nagari ini seperti di bidang pariwisata alam. Hingga saat ini belum ada aturan formal dari pemerintah nagari untuk melindungi kawasan hutan yang ada di sini, tapi nanti ke depan akan kita usahakan”.

Kasus *illegal logging* yang mencuat ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari maraknya *illegal logging* di Nagari Lubuk Karak. Masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan dengan kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan masih rendah mendatangkan lebih banyak problema yang akan berpotensi bertindak merusak hutan dari pada mengawasinya hal ini terlihat pada masyarakat yang bermukim di sekitar hutan menjadi pelaku penebangan liar. Selan itu, adanya masalah sosial ekonomi masyarakat serta hukum yang masih sangat lemah menjadi penyebab terjadinya *illegal logging*. Fenomena tersebut membuktikan bahwa masyarakat masih sangat rentan terhadap kebutuhan uang untuk memenuhi hidupnya dari

pada melestarikan hutan. Berbagai macam cara yang telah ditempuh pemerintah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan harapan kesejahteraan dengan kegiatan penyuluhan arti fungsi dan manfaat hutan atau melibatkan masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan. Semua ini adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan rehabilitasi hutan sekaligus untuk menekankan kegiatan masyarakat yang selama ini melakukan berbagai kegiatan yang dapat merusak hutan. Apalagi di tahun 2024 ini eksploitasi hutan semakin meningkat. Bentuk eksploitasi yang dilakukan masyarakat ini sangat perlu untuk diberi perhatian karena jika tak mendapat perhatian dari masyarakat sendiri dan pemerintah setempat maka akan menimbulkan ancaman yang begitu besar bagi keberlangsungan lingkungan hidup karena Nagari Lubuk Karak merupakan salah satu nagari yang merupakan jantungnya hutan di Kabupaten Dharmasraya. Menyikapi maraknya *illegal logging* di Nagari Lubuk Karak ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam hal ini telah menindaklanjuti maraknya *illegal logging* dengan melayangkan surat himbauan ke seluruh Wali Nagari se Kecamatan IX Koto.

Kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual pada alam sekitar. Selain memiliki peran yang besar untuk membangun perekonomian, *illegal logging* juga memiliki dampak yang negatif, tidak hanya untuk manusia, namun juga lingkungan secara luas. Fenomena *illegal logging* ini apabila tidak diatasi dengan segera akan merusak keseimbangan ekosistem yang kemudian berdampak pada berkurangnya populasi hewan dan tumbuhan, seperti satwa harimau sumatera, ayam hutan, beragam jenis burung, rotan manau dan tumbuhan lainnya. Selain itu, juga menyebabkan terjadinya bencana banjir di daerah hilir Sungai Batanghari yang sering terjadi beberapa tahun sebelumnya. Disaat musim kemarau dampak nya memang tidak kelihatan, tapi jika nanti datang musim hujan resiko pembalakan hutan itu akan terlihat yang akan menyebabkan terjadinya banjir, galodo, dan ancaman lainnya.

Selanjutnya pada latar belakang ini penulis mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang relevan yang tujuannya untuk memperlihatkan perbedaan substansi penelitian terkait “*Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Fenomena Illegal Logging di Nagari Lubuk Karak Kabupaten Dharmasraya*” sebagai berikut ;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mutolib, dkk (2019) tentang Faktor Penarik dan Pendorong Deforestasi Hutan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong masyarakat melakukan penebangan

hutan meliputi kebutuhan ekonomi atau lapangan kerja melalui pembukaan hutan untuk lahan perkebunan dan sumber pembukaan untuk menandai hak milik, dan tingginya kebutuhan kayu dan nilai (harga) kayu sehingga masyarakat menebang kayu (*illegal logging*).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Novina Deliza Eryani (2020) tentang Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Temuan dari penelitian ini adalah Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya telah mengeluarkan sejumlah peraturan, namun isi kebijakan tersebut hanya menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan belum memuat secara mendalam mengenai pemecahan masalah terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

Melihat data dari hasil observasi awal ditemukan masih maraknya fenomena *illegal logging* di Nagari Lubuk Karak dan belum adanya aturan yang mampu untuk mengatasi fenomena tersebut. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab antara lain : a) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan b) tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah untuk mengelola sumber daya alam untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama c) belum adanya aturan yang tegas, jelas serta mampu untuk mencegah pengrusakan hutan dari tindakan *illegal logging* baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah nagari.

Penelitian dahulu sudah banyak meneliti tentang *illegal logging* di Dharmasraya. Namun, penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Fenomena *Illegal Logging* di Nagari Lubuk Karak Kabupaten Dharmasraya. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang dan kurangnya kesadaran masyarakat, kondisi hutan dan lingkungan hidup yang semakin buruk dampak negatif yang disebabkan *illegal logging*.

METODE

Metode penelitian dalam dokumen ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam upaya pemerintah dalam mengatasi fenomena *illegal logging* di Nagari Lubuk Karak. Penelitian ini berlangsung di Nagari Lubuk Karak, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya. Lokasi ini dipilih karena memiliki hutan yang luas dan merupakan daerah asal peneliti, yang ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Informan penelitian dipilih menggunakan

teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan relevansi dengan penelitian. Informan terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, perwakilan Dinas Kehutanan, dan masyarakat setempat. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi di lapangan, serta data sekunder berupa dokumen resmi, jurnal, peraturan, dan publikasi terkait. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi untuk memperkaya dan memverifikasi data. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan: reduksi data (menyaring data yang relevan), penyajian data (dalam bentuk narasi dan tabel), serta verifikasi data (penarikan kesimpulan). Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan metode. Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena illegal logging dan efektivitas upaya pemerintah dalam menanganinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan deskripsi, hasil wawancara dan data penelitian diatas, pada bagian ini akan dibahas aspek-aspek yang berkaitan dengan: 1) Faktor penyebab terjadinya fenomena *illegal logging* di Nagari Lubuk Karak Kabupaten Dharmasraya. 2) Upaya pemerintah dalam Mengatasi fenomena *illegal logging* di Nagari Lubuk Karak Kabupaten Dharmasraya.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Fenomena *Illegal Logging*

a. Keinginan dari Masyarakat untuk Mendapatkan Hasil yang Instan dalam Bekerja

Praktik *illegal logging* yang terjadi di Nagari Lubuk Karak dikarenakan perekonomian masyarakat yang lemah. Hasil wawancara dengan Wali Nagari dan tokoh masyarakat setempat membuktikan bahwa yang melatarbelakangi kegiatan illegal logging adalah masalah ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang menemukan *illegal logging* dipengaruhi oleh lemahnya perekonomian (Bösch et al., 2019). Pada penelitian lainnya, Vasco et al. (2017) menyebutkan *illegal logging* berbeda dengan deforestasi legal yang biasanya dilakukan oleh perusahaan melalui izin yang legal, biasanya *illegal logging* dilakukan oleh masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Sedangkan Bösch (2021), menyatakan

rendahnya tingkat perekonomian berpengaruh signifikan lajunya kegiatan *illegal logging*, yang mana laju *illegal logging*.

Salah satu penyebab masyarakat melakukan *illegal logging* yaitu masalah ekonomi rumah tangga. Banyak masyarakat dengan ekonomi rumah tangga yang lemah yang akhirnya menjadi pelaku *illegal logging* (Bösch et al., 2019). *Illegal logging* berbeda dengan deforestasi legal, deforestasi legal biasanya dilakukan oleh perusahaan melalui izin yang legal, sedangkan *illegal logging* secara umum yaitu kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yang dapat menimbulkan kerusakan hutan (Eleanora, 2015) biasanya *illegal logging* dilakukan oleh masyarakat yang memiliki penghasilan rendah (Vasco et al., 2017). Berdasarkan penelitian Bösch (2021) ditemukan bahwa tingkat perekonomian rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap tingkat terjadinya *illegal logging*, yang mana tingkat perekonomian rumah tangga cenderung lebih rendah pada tingkat *illegal logging* yang lebih tinggi. *Illegal logging* juga terjadi karena tidak adanya mata pencaharian lainnya bagi masyarakat (Webb, 2018). Selain itu juga karena kurangnya lapangan pekerjaan yang berkelanjutan bagi masyarakat (Dohong et al., 2017). Pekerjaan yang berkelanjutan bagi masyarakat dapat mengurangi terjadinya *illegal logging* (United Nation, 2015).

Perekonomian yang lemah pada masyarakat pelaku *illegal logging* di Nagari Lubuk Karak salah satunya disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga seakan tidak memiliki pilihan selain melakukan *illegal logging*. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar lingkungan *illegal logging*, diakui bahwa alasan melakukan *illegal logging* karena tidak ada pekerjaan lagi selain *illegal logging*. Temuan ini sesuai dengan hasil Dohong et al. (2017) dan Webb (2018) yang menyebutkan *illegal logging* terjadi karena tidak adanya mata pencaharian lainnya yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu juga karena kurangnya lapangan pekerjaan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Ekonomi rumah tangga masyarakat yang lemah disebabkan oleh pendapatan rumah tangga yang rendah. Pendapatan adalah hasil yang diterima seseorang yang diterima dalam jangka waktu tertentu (Asja et al., 2021; Watung et al., 2020; Yuniarti, 2019). Pendapatan juga dapat diartikan sebagai penghasilan

dari seseorang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan (Andaruni, 2021). Pendapatan merupakan bagian penting dalam mencapai kesejahteraan rumah tangga (Vibriyanti, 2019). Rumah tangga merupakan sekelompok pelaku ekonomi yang menggunakan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan (Rungkat et al., 2020). Pendapatan rumah tangga merupakan hasil penjumlahan pendapatan dari semua individu dari sebuah keluarga yang digunakan untuk mengatasi semua masalah dalam keluarga (Rungkat et al., 2020). Usaha anggota rumah tangga yang dapat menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga berasal dari anggota rumah tangga yang menjadi karyawan maupun usaha yang dijalankan sendiri oleh anggota rumah tangga (Rungkat et al., 2020). Mayoritas sumber pendapatan mempengaruhi stabilitas pendapatan rumah tangga (Handayani & Artini, 2019). Stabilitas pendapatan rumah tangga dapat menjadi penentu kesejahteraan rumah tangga. Pada pelaku *illegal logging*, kesejahteraan rumah tangga menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka menjadi pelaku *illegal logging*.

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan

Pendidikan sebagai salah satu pilar penting bagi kemajuan sebuah negara, hal ini karena peran pendidikan membentuk seorang individu untuk mampu melakukan suatu perubahan kualitas hidup, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Mengutip ungkapan populer Nelson Mandela “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia”. Besarnya peran Pendidikan yang mampu mengubah dari titik yang paling dasar sampai kepadagambaran besar bagi sebuah negara menjadikan pendidikan isu pokok yang harus mendapat perhatian yang utama. Penelitian Justicia & Theilen (2016) menemukan alasan utama mengapa tingkat pendidikan mempengaruhi moral pajak. Pertama, Pendidikan menggambarkan tingkat kemampuan kognitif yang lebih tinggi yang diperlukan untuk memahami hubungan antara pembayaran pajak dan banyak manfaat tidak langsung yang diperoleh secara individual. Alasan kedua bahwa warga negara yang berpendidikan lebih tinggi memiliki informasi yang lebih baik dan mampu memproses informasi dari media. (Meilani, M., & Inayati, I. 2024).

Berikut adalah beberapa penyebab utama dari rendahnya pendidikan di Indonesia:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pendidikan di Indonesia. Banyak keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Biaya pendidikan yang tinggi, seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan transportasi, menjadi hambatan bagi banyak keluarga miskin. Akibatnya, banyak anak Indonesia terpaksa putus sekolah atau tidak dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

Tingginya angka kemiskinan juga menjadi faktor penting dalam rendahnya akses pendidikan di Indonesia. Keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan dan tempat tinggal, daripada pendidikan. Hal ini menyebabkan rendahnya minat dan motivasi dalam mengejar pendidikan.

2) Infrastruktur yang Buruk

Infrastruktur yang buruk juga menjadi faktor penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah di daerah pedesaan yang tidak memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Kurangnya ketersediaan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan komputer menghambat proses pembelajaran yang efektif. Selain itu, aksesibilitas yang buruk juga membuat banyak siswa sulit untuk mencapai sekolah dengan aman dan nyaman.

Kondisi bangunan sekolah yang tidak layak juga menjadi masalah. Banyak sekolah di Indonesia yang rusak, tidak terawat, atau bahkan tidak memiliki gedung permanen. Hal ini berdampak negatif pada kualitas dan keamanan lingkungan belajar.

3) Kurangnya Tenaga Pendidik yang Berkualitas

Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas adalah masalah serius dalam system pendidikan di Indonesia. Kurangnya guru yang berkompeten dalam bidang mereka mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah. Banyak sekolah di daerah pedesaan yang sulit menarik dan mempertahankan guru yang berkualifikasi tinggi, sehingga mengurangi standar pendidikan yang ditawarkan.

Selain itu, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dan terampil dalam menggunakan teknologi juga menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran. Pendidikan yang disampaikan secara tradisional tanpa menggunakan teknologi modern tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini.

4) Tidak Adanya Prioritas Pendidikan di Tingkat Pemerintah

Tidak adanya prioritas pendidikan yang kuat di tingkat pemerintah adalah faktor lain yang menyebabkan rendahnya pendidikan di Indonesia. Meskipun pendidikan merupakan investasi penting untuk pembangunan masa depan negara, namun alokasi anggaran untuk pendidikan masih kurang memadai. Kurangnya dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan menghambat pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan yang tidak konsisten juga menjadi hambatan. Perubahan kebijakan pendidikan yang terlalu sering dapat mengganggu proses pembelajaran dan mengurangi kualitas pendidikan secara keseluruhan.

c. *Illegal Logging* Memiliki Nilai Ekonomi yang Tinggi di Mata Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal, sosial budaya dan perkembangan teknologi. Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi yang paling banyak dikutip. Ketika perekonomian tumbuh, jumlah barang dan jasa semakin banyak. Hasilnya, kita dapat mengakses ke beragam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, melalui pertumbuhan ekonomi, standar hidup kita menjadi lebih baik. Ketika ekonomi tumbuh, lebih banyak bisnis menghasilkan keuntungan. Investor di pasar saham menjadi lebih optimis tentang harga saham mereka. Kepercayaan bisnis meningkat, mendorong mereka menciptakan lebih banyak pekerjaan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ini menghasilkan penurunan tingkat pengangguran. Rumah tangga menjadi lebih optimis tentang pekerjaan dan pendapatan mereka. Hasilnya, mereka dapat mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa.

Hampir seluruh desa/nagari yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan tersebut merupakan wilayah pedesaan. Berdasarkan data BPS Sumatera Barat (2020), jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan

penduduk miskin di wilayah perkotaan. Pada tahun 2019, sekitar 65,15% penduduk miskin di Sumatera Barat berada di wilayah pedesaan. Artinya, penduduk miskin di wilayah pedesaan Sumatera Barat dimungkinkan bergantung secara ekonomi pada hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan di sekitarnya. Jika didalami karakteristik rumah tangga miskin di wilayah pedesaan, sekitar 42,14% penduduk miskin di wilayah pedesaan tersebut berstatus tidak bekerja.

d. Kurangnya Pengawasan dari Pihak Berwenang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai kawasan hutan yang luas dan menjadi salah satu aset langka, sebab tidak banyak negara memilikinya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ini hutan Indonesia yang meliputi daratan memiliki luas sebanyak 125,76 hektare yang setara dengan 62,97% atau hampir 70% dari total daratan di Indonesia. Jumlah ini tentunya berkurang dari waktu ke waktu yang diakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam berbagai sektor, sehingga kawasan-kawasan non hutan yang diperuntukkan bagi pembangunan tidak lagi mampu menjawab kebutuhan, akibatnya kawasan hutan menjadi sasaran empuk untuk dialih fungsikan kegunaannya. Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak bagi setiap warga negara, termasuk pula hutan yang menjadi bagian dari lingkungan hidup yang patut untuk dilindungi keberadaannya sebab menjadi sumber penunjang kehidupan. Drupsteen, seorang sarjana yang berkebangsaan Belanda menilai bahwa dalam hukum lingkungan mengandung aspek hukum pidana, yang kemudian dikenal dengan Hukum Lingkungan Pidana (*strafrechtelijk milieurecht*).

Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan merupakan kewajiban dari setiap individu, dalam rangka menghormati hak orang lain dalam menjalankan kehidupan. Hutan sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Menurut S.P Siagian (2003 : 258), pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter didalam buku Ismail Solihin (2009 :193), pengendalian,

pengawasan atau (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya Menurut Rahayu Relawati (2012 : 107), pengawasan (controlling) adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai. Menurut Ismail Solihin (2009 : 193), mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada saat menjalankan fungsi pengawasan, para manajer berusaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan perilaku dan kinerja bawahannya agar mendapat tujuan organisasi. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan manfaat dari pengawasan, adalah : 1. Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberi wewenang untuk menjalankan tugas dengan baik. 2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan supaya dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menemui hambatan-hambatan. Menurut S.P Siagian (2003:261), mengemukakan bahwa manfaat terpenting dari pengawasan, yaitu : 1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada. 2. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif. 3. Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional. 4. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang segera diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan. 5. Dapat melakukan tindakan preventif apa saja yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut. Menurut Rahayu Relawati (2012 : 111), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan 2. Memonitor pelaksanaannya 3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan 4. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan Pengawasan merupakan fungsi akhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu

membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencananya, serta melakukan perbaikan-perbaikan bila terjadi penyimpangan. Jadi dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap supaya mudah dilakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Pengawasan pada setiap tahap memungkinkan bagi pelaksana untuk memperkirakan gejala-gejala penyimpangan yang dapat terjadi, sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan. Dengan demikian pengawasan merupakan langkah ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Untuk memahami fungsi pengawasan, maka akan dikemukakan oleh penulis beberapa definisi dari pada pengawasan menurut para ahli. Menurut Manullang (2012 ; 179), Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Menurut Sarwoto (2003 :92), Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikehendaki. Menurut Sondang P. Siagian (2005 : 135}, Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki. Menurut Soewarno (2006 : 143), tujuan fungsi pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari pendapat tersebut di atas, tujuan dari pengawasan ialah agar setiap rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat dilaksanakan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sehingga tidak terjadi kesalahan- kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan serta penyalahgunaan dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Fenomena *Illegal Logging* di Nagari Lubuk Karak Kabupaten Dharmasraya

Upaya pemberantasan pembalakan liar memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh panitia. Adapun bentuk kewenangan yang dimiliki oleh penerintah daerah merupakan kewenangan yang terbatas, karena sekalipun Indonesia telah merubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi, tetap saja dalam hal penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan pernyerahan kewenangan yang terbatas. Kewenangan pemerintah daerah

dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yang terjadi di daerah dapat dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait baik undang-undang kehutanan maupun undang-undang pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yang terjadi di daerah adalah sebagai berikut: (1) Pemberian izin, (2) Pembuatan peraturan daerah, (3) Pengawasan, (4) Bekerjasama dengan instansi terkait, (5) Tegas dan kritis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan. Pelaksanaan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya, berikut kendala dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah: (a) Kewenangan yang terbatas, konsep negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia, membuat Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan tidak dapat menjalankan sistem desentralisasi murni. Negara Indonesia sekalipun telah menganut yang namanya otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap saja harus berpatokan pada konsep negara kesatuan. (b) KKN yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar menjadi tidak efisien selain dikarenakan karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas, dimana pemerintah daerah berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, kendala lain yang menyebabkan kurang efisiennya pemerintah daerah adalah mental bobrok dari oknum pemerintah daerah yang terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (c) Tidak dilaksanakannya Prinsip Good Governance. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang, kadang disalahgunakan oleh pemerintah daerah terkait. Mental dan keadaan dari pemerintah daerah membuat beberapa pemerintah daerah ataupun pejabat terkait yang memiliki kewenangan cenderung menyalahgunakan kewenangan yang ada. Penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga dilakukan oleh pejabat atau pemerintah daerah yang berkecimpung atau berhubungan dengan bidang kehutanan, terutama dalam hal pemberian Izin Usaha Penguasaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).²¹ Para cukong, cenderung menyogok pejabat terkait untuk memperoleh izin dan melaksanakan kegiatan pembalakan liar. Praktek seperti itu bukanlah hal baru di Indonesia. Kenyataan bahwa

keuntungan yang akan diperoleh dari kegiatan pembalakan liar jauh lebih besar dibandingkan dengan kegiatan pembalakan yang resmi atau berdasarkan izin dan ketentuan hukum yang berlaku membuat para cukong lebih tertarik melakukan kegiatan pembalakan liar. Pemerintah sebagai lembaga pengayom masyarakat mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, memikul tanggung-jawab terhadap masyarakat Indonesia termasuk didalamnya terhadap bumi, air dan segala yang ada didalamnya sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah sebagai lembaga pengayom masyarakat dengan menggunakan asas otonomi daerah dibebankan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota merupakan pusat dari otonomi daerah, sebagaimana asas yang dianut dari pemerintah negara Indonesia serta akibat perubahan sistem pemerintahan negara yakni dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah seharusnya mampu dijaga dan dipertanggung-jawabkan. Indonesia merupakan negara yang demokrasi bahwa pemerintahan yang dijalankan di Negara Indonesia adalah pemerintahan demokrasi yang mana segala sesuatu adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu saja berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang diharapkan sebagai alat untuk melakukan pemberantasan pembalakan liar yang terjadi didaerah justru melakukan hal yang sebaliknya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pembalakan liar justru sangat merugikan dalam upaya pemberantasan kegiatan kejahatan kehutanan yang dimaksud. Mental yang rusak serta keadaan lingkungan sekitar yang terkesan menghalalkan penyalahgunaan kekuasaan termasuk melakukan kegiatan KKN dalam bidang kehutanan justru membuat, nama baik pemerintah daerah yang melakukan penyelewengan kewenangan kehilangan rasa hormat dari masyarakat sekitar. Penyalagunaan wewenang pemerintah daerah terjadi pada beberapa sektor kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yakni (a) Penyalagunaan pemberian izin, (b) Pembuatan Perda yang tidak sesuai, (c) Pengawasan, (d) Bekerjasama dengan instansi terkait. Pemerintah daerah sekalipun memiliki kewenangan dalam upaya pemberantasan pembalakan liar, tetapi jika tidak melakukan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan aturan yang ada akan membuat pemerintah daerah tidak dapat melakukan

kegiatan pemberantasan pembalakan liar, bahkan sebaliknya memuluskan kegiatan pembalakan liar. Kenyataan yang ada membuat semua pihak terkait harus bisa memberi andil dalam upaya pemberantasan pembalakan liar. fungsi control antar lembaga pemerintahan di Indonesia harus jalan, sehingga dapat menjadi sarana pengawas terhadap kegiatan pemerintahan, baik dalam menjalankan fungsi legislatif, eksekutif maupun fungsi yudikatif.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dihimpun oleh peneliti terkait “Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Fenomena *Illegal Logging* Di Nagari Lubuk Karak Kabupaten Dharmasraya”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya fenomena *illegal logging* di Nagari Lubuk Karak Kabupaten Dharmasraya

a. Keinginan dari Masyarakat untuk Mendapatkan Hasil yang Instan dalam Bekerja

Fenomena *illegal logging* yang terjadi di Nagari Lubuk Karak dikarenakan perekonomian masyarakat yang lemah. Hasil wawancara dengan Wali Nagari dan tokoh masyarakat setempat membuktikan bahwa yang melatarbelakangi kegiatan *illegal logging* adalah masalah ekonomi.

b. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan

Pendidikan sebagai salah satu pilar penting bagi kemajuan sebuah negara, hal ini karena peran pendidikan membentuk seorang individu untuk mampu melakukan suatu perubahan kualitas hidup, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

c. *Illegal Logging* Memiliki Nilai Ekonomi yang Tinggi di Mata Masyarakat

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat (2020), jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk miskin di wilayah perkotaan. Pada tahun 2019, sekitar 65,15% penduduk miskin di Sumatera Barat berada di wilayah pedesaan. Artinya, penduduk miskin di wilayah pedesaan Sumatera Barat dimungkinkan bergantung secara ekonomi pada hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan di sekitarnya.

d. Kurangnya Pengawasan dari Pihak Berwenang

Tujuan dari pengawasan ialah agar setiap rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat dilaksanakan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sehingga tidak terjadi kesalahan- kesalahan dan penyelewengan- penyelewengan serta penyalahgunaan dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Upaya pemerintah dalam Mengatasi fenomena *illegal logging* di Nagari Lubuk Karak Kabupaten Dharmasraya

Kewenangan pemerintah Nagari Lubuk Karak dalam upaya pemeberantasan pembalakan liar yang terjadi di daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian izin,
- b. Pembuatan peraturan Nagari,
- c. Pengawasan,
- d. Bekerjasama dengan instansi terkait,
- e. Tegas dan kristis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan.

Dalam pelaksanaan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Nagari tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya, berikut kendala dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah:

- a. Kewenangan yang terbatas,
- b. KKN yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah.
- c. Tidak dilaksanakannya Prinsip Good Governance.

Selain itu, adanya penyalahgunaan wewenang pemerintah daerah yang terjadi pada beberapa sektor kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yakni

- a. Penyalagunaan pemberian izin,
- b. Pembuatan Perda yang tidak sesuai,
- c. Pengawasan,
- d. Bekerjasama dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Andika Nur, and Erwin Syahrudin. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 200-210.
- Cao, Ngoc Anh. (2017). Timber trafficking in Vietnam : Crime, security and the environment. Cham: Palgrave Macmillan.
- Demak, A. A. K. (2020) Penerapan Sanksi Administrasi dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Administratum*, 8(3).
- Eryani, N. D. (2020). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 2, (1), 1-15.
- Fadhila, L., & Hadi, A. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), 375-385.
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justita*, 1(2), 186-195.
- Harahap, I., Pratiwi, R., & Yalid, Y. (2022). Perbandingan Mekanisme Gugatan Kelompok Masyarakat Dan Gugatan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2(1), 18-23.
- Helaludin & Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hendri, M. F., Firdaus, E., & Diana, L. (2016). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kampar (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Ismanullah, I., Haryanti, D., & Endri, E. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus di Desa Pengujan Kabupaten Bintan) Doctoral dissertation, Universitas Maritim Ali Haji).
- Lukito, W. (2018). Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus *Illegal Logging* (Studi Kasus Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 153-160.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran".
- Ningsih, Harmia. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap *Illegal Logging* di Desa Parumpanai Kabupaten Luwu Timur. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Prabowo, H. R. (2023). Penegakkan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pengerusakan Hutan. *Dinamika Hukum*, 14 (1).
- Rahmi Hidayati D. (2016). Pemberantasan *Illegal Logging* dan Penyelundupan Kayu, Wana Aksara, Jakarta.

- Rondo, P. A. M (2022). Qou Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup dalam Kasus *Illegal Logging* di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(04), 532-537.
- Rudy, R., Yonariza, Y., Helvi Yanfika, H. Y., Rahmat, A., Rahmat, A., Ramadhani, W., ... & Mutholib, A. (2021). *Forest Cover Change and Legal Pluralism in Forest Management: A Review and Evidence From West Sumatra, Indonesia*.
- Rusyidi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). Tanggungjawab Pemerintah dalam Penegakkan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 54-63.
- Sidiq, U. dan Miftachul C. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya
- Ummiyatul, Q. A. (2022) Pencegahan Perusakan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Barat (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Widodo, P., & Sidik, A. J. (2020) . Perubahan Tutupan Lahan Hutan Lindung Gunung Guntur Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017. *Wanamukti: Jurnal Penelitian Kebutuhan*, 21(1), 30-48.
- Zulaikhah, S. (2020). Pengembangan desa wisata Rahtawu dalam membentuk wisata berkelanjutan dan bersaing melalui sistem kolaborasi (pemerintah dan masyarakat). *Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 57-70.